



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi kuasa anak/*hadhanah* dan nafkah anak, antara:

PENGUGUT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Binuang, 06 Mei 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx RT 004 RW 002 No. xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Rantau, 10 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT XXX, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx RT 009 RW 003 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu, tanggal 22 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 15 Maret 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx RT 009 RW 003 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih selama 5 (lima) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Tapin 4 Januari 2022, belum sekolah. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan dengan faktor penyebab Tergugat kawin dengan seorang perempuan yang bernama MS yang beralamat di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat. Hal tersebut Penggugat ketahui setelah Penggugat melihat langsung Tergugat membawa istri barunya ke rumah Kakak Tergugat. Setelah itu keluarga Penggugat datang ke rumah istri baru Tergugat dan menanyakan tentang pernikahan dengan Tergugat dan kemudian membenarkannya. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 disebabkan masalah yang sama, yang membuat Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat. Sampai akhirnya, Penggugat minta Ibu Kandung Penggugat untuk menjemput Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada bulan Januari 2022 Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi melalui

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat whatsapp, padahal saat itu Penggugat baru saya melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Saat ini, Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT 009 RW 003 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX RT 004 RW 002 No. 369 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan kedua anak yang Penggugat asuh sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan isi surat perjanjian dalam musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
8. Bahwa Penggugat memohon Nafkah Madhiah (nafkah lampau) yang telah dilalaikan Tergugat terhadap Penggugat selama 1 tahun 6 bulan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Madhiah kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian secara Kekeluargaan tertanggal 7 Desember 2021, yang aslinya dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan 4 (empat) orang saksi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Binuang, 18 November 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx RT 004 RW 002 No 369, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK bin TERGUGAT, berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan September tahun 2021, yang disebabkan Tergugat menikahi wanita lain bernama MS tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Saksi mengenal perempuan yang bernama MS tersebut karena rumahnya dengan rumah Saksi berdekatan dan memang benar perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat karena orang tua MS mengaku telah menikahkannya;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021 yang lalu, Penggugat menelepon Saksi minta dijemput dari rumah orang tua Tergugat, padahal saat itu Penggugat sedang dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan keluarga Tergugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan damai secara kekeluargaan, yang dihadiri oleh Saksi dan ditandatangani oleh 4 (empat) orang saksi yang merupakan aparat desa setempat (Desa XXXXXXXXXX);
- Burat tersebut dibuat karena Tergugat tidak mau beritikad baik untuk kembali memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, dan tidak mau meninggalkan perempuan bernama MS tersebut;

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak dibuatnya surat pernyataan damai tersebut Tergugat selalu mengirimkan nafkah untuk anak, meskipun selalu ditagih oleh Penggugat, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 Tergugat tidak pernah lagi menjalankan isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat sampai saat ini masih bekerja di PT. XXX dengan posisi sebagai Kepala Mekanik dan diperkirakan gajinya saat ini adalah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada saat masih rukun dengan Penggugat (tahun 2021-2022) gaji Tergugat sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa anak bernama ANAK bin TERGUGAT, berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan membutuhkan biaya hidup setiap bulannya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan makan popok serta pakaian dan obat-obatan;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat, dan pertumbuhan serta perkembangannya sangat baik;

2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapin, 5 Mei 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx RT 05 RW 03, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK bin TERGUGAT, berusia 1 (satu)

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 5 (lima) bulan, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan September tahun 2021, yang disebabkan Tergugat menikahi wanita lain bernama MS tanpa izin Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengenal perempuan yang bernama MS tersebut karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat, Saksi sering melihat MS di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan damai secara kekeluargaan, yang isinya Tergugat akan memberikan nafkah anak bernama ANAK bin TERGUGAT, berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Surat tersebut dibuat karena Tergugat tidak mau beritikad baik untuk kembali memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, dan tidak mau meninggalkan perempuan bernama MS tersebut;
- Bahwa sejak dibuatnya surat pernyataan damai tersebut Tergugat selalu mengirimkan nafkah untuk anak, meskipun selalu ditagih oleh

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Penggugat, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 Tergugat tidak pernah lagi menjalankan isi surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Tergugat adalah karyawan tetap yang bekerja di PT. XXX dengan posisi sebagai Kepala Mekanik dan diperkirakan gajinya saat ini adalah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada saat masih rukun dengan Penggugat (tahun 2021-2022) gaji Tergugat sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa anak bernama ANAK bin TERGUGAT, berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan membutuhkan biaya hidup setiap bulannya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak bernama ANAK bin TERGUGAT selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat, dan pertumbuhan serta perkembangannya sangat baik, saat ini anak tersebut sudah bisa berjalan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat menikahi wanita lain bernama MS tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menuntut hak nafkah anak atas nama ANAK bin TERGUGAT, berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam kuasa asuh Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah lampau (madhiyah) kepada Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian secara Kekeluargaan), tertanggal 7 Desember 2021 sebagai akta bawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil karena memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*, namun Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut perlu dikuatkan oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menyatakan bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah anak dalam kandungan sampai dilahirkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK bin TERGUGAT, berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2021 disebabkan Tergugat menikahi wanita lain bernama MS tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK bin TERGUGAT, berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang saat ini berada dalam kuasa asuh Penggugat, membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sehari-hari;
7. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan tetap pada PT. XXX dengan gaji setiap bulannya kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا

كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا

يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَاهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا

طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Pertimbangan Petitum Kuasa Asuh/Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hak kuasa asuh atas anak bernama ANAK bin TERGUGAT, berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang tua kandung, sehingga syarat utama pengasuhan anak adalah ada atau tidaknya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dan anak yang akan diasuh, berdasarkan fakta hukum bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan atau belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang tertulis dalam kitab *Al-Bajuri Jilid II* karangan As-Syeikh Al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri halaman 195 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وإذ فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته.

Artinya: *"Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak yang masih kecil maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut"*.

Menimbang, bahwa walaupun secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh tersebut, Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang mengasuh dan merawat anak tersebut selama berpisah dengan Tergugat hingga sekarang adalah Penggugat, dan anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan kuasa

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh/*hadhanah* 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT, berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun anak pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup: 1). Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya; 2). Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3). **Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya;**

Menimbang, bahwa meski pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b *jo*. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan menurut Hakim perlu menambahkan batasan tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Menimbang, bahwa aturan dasar mengenai nafkah anak terdapat dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua aturan tersebut menerangkan ayah bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد.

Artinya: *"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya".*
(*Al-Muhadzdzab II: 177*)

Menimbang, bahwa tujuan dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hadhanah ditetapkan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi bahwa gaji Tergugat sebagai karyawan tetap pada PT. XXX adalah kisaran Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah membuktikan adanya surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Tergugat, bahwa Tergugat sanggup dan akan bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak bernama ANAK bin TERGUGAT sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selama 1 (satu) tahun selama tahun 2022 Tergugat selalu menunaikan kewajibannya untuk membayar nafkah anak tersebut, Hakim menilai bahwa Tergugat selama ini mampu dan sanggup untuk membayar nafkah anak dengan jumlah tersebut, maka Hakim berpendapat Tergugat layak dan patut untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Menimbang, bahwa pada prinsipnya tanggung jawab nafkah anak dibebankan kepada ayah *in casu* Tergugat, namun demikian berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ibu *in casu* Penggugat juga wajib memberikan nafkah lahir, terlebih anak telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat saling bersinergi sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum pada jumlah nafkah anak tersebut, maka Hakim perlu menambahkan kata “minimal” pada diktum putusan mengenai nafkah anak, karena tidak menutup kemungkinan Tergugat memberikan nominal yang lebih terhadap nafkah anak yang telah ditentukan secara sukarela, namun harus tetap ditekankan bahwa yang wajib dilaksanakan adalah nominal yang telah ditentukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yakni, *“amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”*. Maka Hakim menilai penambahan kenaikan yang patut adalah 10% (sepuluh persen) per tahun dan terhadap konsideran *“di luar biaya pendidikan dan kesehatan”*, Hakim menilai perlu mencantumkannya dalam diktum putusan karena nominal nafkah 1 (satu) orang anak yang ditetapkan hanya dihitung dari kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perlu memberi batasan terhadap lama pemberian nafkah anak yakni hingga anak dewasa, oleh karena kategori usia dewasa bermacam-macam, maka Hakim mendasarkan kategori dewasa pada Pasal 330 KUH Perdata yang menyebutkan *“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”*, sehingga pemahaman terbaliknya adalah seseorang berstatus dewasa apabila

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin, dan Hakim perlu mencantumkan ini dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sudah kawin atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah anak tersebut diserahkan melalui ibu kandung anak *in casu* Penggugat, sepanjang anak tersebut berada dalam kuasa asuh/hadhanah Penggugat, dan Hakim perlu mencantumkan ini dalam diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 5 terkait dengan nafkah *madhiyah*, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, serta Penggugat tidak dapat membuktikan kelalaian nafkah dari Tergugat selama berpisah tempat tinggal, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum nafkah lampau *a quo* harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 4. Menetapkan 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK bin TERGUGAT**, lahir tanggal 4 Januari 2022 (1 tahun 5 bulan) berada di bawah kuasa asuh/*hadhanah* Penggugat selaku ibu kandung anak dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandung anak, hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut melalui Penggugat sepanjang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau telah menikah;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nurul Husna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Panitera Pengganti,

Nurul Husna, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp400.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp545.000,00

Terbilang (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*).